



**LAMPIRAN 1**  
**SURAT PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Jl. Jember Raya, Singaraja, Bali 81166  
Telp: (0361) 811111, 811112, 811113, 811114, 811115, 811116  
Email: info@undiksha.ac.id

No : 223/UN48.8. I/OU2023  
Hui : Pe11.111111mla11 Data

22 Februari 2023

Kepada  
Yth. Kepala Smrcskrim Polres Buleleng  
d/a : Jl. Pahlawan No.1 Banjar Jimva  
Kec. Mambali Buleleng, Kabupaten Buleleng  
di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Konsep Resolusi Justice Done Right dalam Penyelesaian Kasus KORT di Kabupaten Buleleng" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang penyelesaian kasus KORT dalam konsep resolusi Justice Done Right diperlukan oleh:

Nama Mula: Isi s.wa	Husein Effendi
Nomor induk Mahasiswa	1814101098
Fakultas	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	Ilmu Hukum

Alas permintaannya adalah untuk keperluan penelitian skripsi ini. Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Debat



Dr. I Nengah Suardana, S.Pd., M.Pd  
NPI 19800720200(041001)

Tembusan  
I. Arsip





**LAMPIRAN 2**

**DRAF PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**INSTRUMEN WAWANCARA**

**A. KEPOLISIAN**

1. Bagaimanakah implementasi penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui konsep *restorative justice* di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja tugas dan kewenangan polisi dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apa saja penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masih terjadi di Kabupaten Buleleng?
4. Kendala apa saja yang di alami pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak bisa di selesaikan dengan konsep mediasi yang terjadi di kabupaten buleleng? Jika ada bagaimana proses yang di lakukan pihak kepolisian untuk mengatasinya?
6. Apa dasar hukum pihak kepolisian dalam penegakan hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui konsep *restorative justice*?
7. Bagaimanakah proses atau tahapan-tahapan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siapa saja yang terlibat dan apa peran dari masing-masing orang yang terlibat di Kabupaten Buleleng?



**LAMPIRAN 3**

**DATA INFORMAN PENELITIAN**

## A. KEPOLISIAN

1. Nama : I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H.
2. NRP : 80060049
3. Pendidikan : S1
4. Jabatan : Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng





**LAMPIRAN 4**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

## Dokumentasi Penelitian





## RIWAYAT HIDUP



Husein Effendi, lahir di Denpasar 02 Juli 1998. Penulis lahir dari pasangan Alm. Muhammad Lara dan Ni Nengah Reni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Gunung Lempuyangan Gg. Walet No. 11 Denpasar Barat, Provinsi Bali. Penulis berasal dari keluarga sederhana yang hidup harmonis, selain sebagai mahasiswa, di luar kampus juga merupakan salah satu anggota dari Yayasan Panti Asuhan Bali As-Salam yang bertempat di Jl. Sedap Malam Gg. Titi Batu, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur. Pada saat waktu luang penulis isi dengan membantu memberikan ilmu agama kepada adik-adik yang juga tinggal di Yayasan Panti Asuhan Bali As-Salam. Perihal tentang riwayat akademis, Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 19 Pemecutan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMP Wisata Sanur dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017 penulis lulus dari SMA(P) Kertha Wisata dan melanjutkan studi Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.